



SALINAN

LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN DAN
DAERAH SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKORMO,

Menimbang:

- a. bahwa daerah sempadan sungai yang berada di Kalurahan Wonokromo, memiliki kekayaan sumberdaya alam berupa ikan, flora, fauna dan biota sungai lainnya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- b. bahwa kekayaan sumberdaya alam tersebut perlu dipelihara, dilestarikan dan dilindungi sehingga dapat menopang kemampuan lingkungan perairan Kalurahan secara berkelanjutan;
- c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian

dari keseluruhan ekosistem di Kalurahan Wonokromo;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Perairan dan Daerah Sempadan Sungai.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 2 Tahun 2003);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikil dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 23);
 18. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);

19. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 03 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kalurahan
Wonokromo Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
dan
LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PELESTARIAN DAN
PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN DAN DAERAH
SEMPADAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
3. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi;
4. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang

- masih terpengaruh aktivitas daratan;
5. Sempadan Sungai adalah area di sekitar kanan dan kiri tepi sungai;
 6. Pembangunan Pengairan, adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat;
 7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 8. Ekosistem adalah jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
 9. Konservasi mata air/sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
 10. Konservasi tumbuhan adalah pengembangan ilmu dan teknologi serta pemberdayaan kearifan tradisional dalam konservasi keanekaragaman sumberdaya tumbuhan yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan
 11. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan;
 12. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 13. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limbah atau air rembesan;
 14. Plasma nutfah adalah substansi sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru;
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

- kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha;
16. Korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu di dalamnya.
 17. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
 18. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
 19. Pihak yang berwajib adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dan atau Pihak Penegak Hukum di wilayah Republik Indonesia.
 20. Pihak berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengelola kawasan baik itu Lembaga pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat.
 21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
 22. Kalurahan adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 23. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
 24. Wilayah Kalurahan adalah wilayah Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
 25. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Kalurahan Wonokromo;
 26. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Kalurahan Wonokromo dan luar Kalurahan Wonokromo;

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai

dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kalurahan, dengan Masyarakat, Komunitas Peduli Sungai dan Lingkungan, Dunia Swasta/Usaha;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keadilan
- d. Manfaat;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi;
- h. Pembangunan yang berkelanjutan.
- i. Kearifan lokal;
- j. Kepastian hukum.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai bertujuan:

- a. Menghentikan dan atau menanggulangi potensi pengrusakan terhadap habitat biota perairan;
- b. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melindungi, memelihara sumberdaya perairan;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan proporsional.

Bagian Ketiga

MANFAAT

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, sungai, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di

dalamnya di wilayah Kalurahan Wonokromo;

- (2) Mempertahankan produksi dan keanekaragaman ikan di dalam kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (3) Menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati perairan;
- (4) Tempat satwa air sungai dan/atau spesies langka bertelur dan mencari makan;
- (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian;
- (6) Menghindari dari kehancuran ekosistem perikanan;
- (7) Melindungi warisan lokal dan nasional;
- (8) Laboratorium alam untuk penelitian;
- (9) Sarana pendidikan pelestarian sumberdaya perairan di wilayah Kalurahan dan;
- (10) Tujuan wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Daerah perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang berada di Kalurahan Wonokromo meliputi Sungai Code, Sungai Belik, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, perairan irigasi dan/atau kawasan perairan, Embung dan daerah sempadan sungai yang berada di Kalurahan Wonokromo.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian kesatu

HAK

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak atas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan perairan dan daerah sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan adanya perbuatan dan atau

akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

- (4) Setiap orang berhak mendapatkan penghargaan atas jasa dan perbuatannya telah menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Pemerintah Kalurahan dan setiap orang berkewajiban melindungi, mempertahankan, dan menjaga kelestarian Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan supaya dapat memenuhi fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan jalan:
 - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
 - b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber- sumbernya dan daerah sekitarnya;
 - c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
 - d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
 - e. Melakukan penghematan dan efisiensi penggunaan air dalam setiap kegiatan;
- (3) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, mahluk hidup lainnya;
- (4) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari pihak yang berwajib/berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Kalurahan;
- (5) Pemerintah, Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat, Komunitas Peduli Sungai dan Lingkungan, Dunia Swasta/Usaha berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

- (6) Pemerintah Kalurahan dan masyarakat berkewajiban membentuk sebuah Lembaga Kemasyarakatan dan atau Kelompok Masyarakat Pengawas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang ditetapkan oleh Lurah;
- (7) Pemerintah Kalurahan dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan dan atau penghargaan kepada setiap orang, badan dan korporasi yang telah berjasa menjaga, melindungi, melestarikan dan merehabilitasi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dan atau Kelompok Masyarakat Pengawas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai atau Kelompok Masyarakat Pengawas Pelestari Sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diatur dengan Peraturan Lurah/Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang, badan dan korporasi dilarang:

- (1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan bangunan fasilitas umum atau pemerintah di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Menebar jaring, menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak, strum listrik PLN, dan alat strum listrik untuk menangkap ikan, udang, katak, belut dan sejenisnya di sungai, kali, bendungan, kedung, parit, sawah, saluran irigasi di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (3) Berburu, menembak, menangkap, segala jenis burung dan ayam hutan di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (4) Menebang dan membakar pohon berdiameter lebih dari 10 cm (yang berdampak lingkungan) dan rumpun bambu di daerah sempadan sungai, daerah sumber mata air di wilayah Kalurahan yang ada kemungkinan menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;
- (5) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya dan bahan pencemar air ke sungai, daerah sempadan sungai, kali, dan saluran air;
- (6) Melakukan kegiatan usaha dan lainnya yang ada kemungkinan

menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan bangunan fasilitas umum sebelum mendapatkan izin lingkungan dari pihak yang berwajib;

- (7) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir di sungai, daerah sempadan sungai, daerah permukiman, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, DAM, bendungan;
- (8) Mendirikan bangunan permanen, semi permanen untuk tempat tinggal, tempat usaha di atas sungai, daerah sempadan sungai, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, dam, bendungan;

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di wilayah Kalurahan; melanggar dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai, air, mata air, sungai dan atau kerusakan bangunan fasilitas umum atau milik pemerintah akan dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai; menebar jaring, menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak, strum listrik PLN, dan alat strum listrik rakitan untuk menangkap ikan, udang, katak, belut dan sejenisnya di sungai, bendungan, kedung, parit, sawah, saluran irigasi yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau kawasan perairan dan daerah sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai; menangkap, berburu, menembak burung dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- (4) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai; menebang pohon berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan bambu di daerah sempadan sungai dan atau daerah sumber mata air yang ada kemungkinan menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan di wilayah Kalurahan, dikenai teguran, peringatan dan sangsi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di wilayah Kalurahan; meninggalkan, meletakkan dan atau membuang sampah atau barang bekas yang sudah tidak terpakai pada bukan tempat yang sudah dipersediakan dikenai teguran, peringatan dan sangsi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai; meninggalkan, meletakkan, menyalurkan dan atau membuang secara langsung dan atau tidak langsung tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya dan bahan pencemar air ke sungai, daerah sempadan sungai, dan saluran air maka saluran dan atau instalasi pembuangan tinja ditutup sampai ada pembangunan saluran pembuangan tinja dikenai teguran, peringatan dan sangsi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir di sungai, daerah sempadan sungai, daerah permukiman, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, dam, bendungan di wilayah Kalurahan dikenai teguran, peringatan dan sangsi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Setiap orang, badan dan atau korporasi yang dengan sengaja di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai mendirikan bangunan permanen, semi permanen untuk tempat tinggal, tempat usaha di atas sungai, daerah sempadan sungai, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, dam, bendungan di wilayah Kalurahan, tanpa memiliki ijin dari pemerintah dan

pemerintah Kalurahan dikenai teguran, peringatan dan sangsi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Teguran, peringatan, sangsi dan sangsi sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan adalah hasil dari musyawarah bersama antara unsur Masyarakat, unsur Lembaga kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Pengawas Lingkungan, Babinsa Kalurahan, Babinkamtibmas Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sangsi sosial yang diterapkan adalah pelajaran bagi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan kearifan lokal dan ketaatan dan atau kepatuhan pada hukum;
- (2) Sangsi sosial dalam bentuk membersihkan areal fasilitas umum dan atau fasilitas sosial di wilayah Kalurahan;
- (3) Uang atau benda yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi sebagian (50%) dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kalurahan dan sebagian (50%) diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Pengawas Lingkungan Sungai, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, Kelompok Tani dan atau Kelompok Budidaya ikan/burung yang ada di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

Pasal 12

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi Masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional, pemerintah Kalurahan dan masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha

tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;

- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana diktum 1, maka pemerintah Kalurahan boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kelaurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonokromo
Pada tanggal 08 November 2023
LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo
Pada tanggal 08 November 2023
CARIK WONOKROMO,

ttd

AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
(27/ WONOKROMO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

